Edukasi Hukum Dan Kesadaran Psikologis KDRT Melalui Penyuluhan Interaktif Bagi Masyarakat Cawas Klaten

Muhammad Kurniawan Budi Wibowo[1], Aditya Fajri Kurnia Pradana[2], Muhammad Luthfi Dwi Pramukti[3]
[1)]PBH PERADI Sukoharjo
[2)]Hukum Keluarga, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta,
[3)]Hukum Pidana Islam, UIN Raden Mas Said
e-mail: adityafajri44@gmail.com

Abstrak
Artikel ini membahas rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya di wilayah perdesaan seperti Desa Cawas, yang menyebabkan minimnya pelaporan dan perlindungan terhadap korban. Tujuan artikel ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai KDRT serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pelaporan kekerasan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum secara interaktif dan advokasi pro bono, dengan kajian empiris berbasis pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan warga. Menunjukkan bahwa penyuluhan interaktif berhasil meningkatkan literasi hukum warga terkait KDRT, terutama dalam memahami bentuk kekerasan dan hak korban. Peserta menunjukkan respons positif, namun tantangan masih muncul berupa ketakutan untuk melapor dan stigma sosial terhadap korban. Keterlibatan tokoh masyarakat terbukti penting dalam menciptakan ruang aman dan mendukung perlindungan hukum di tingkat desa. Oleh karena itu, edukasi hukum yang berkelanjutan dan berbasis komunitas sangat penting untuk membangun budaya hukum yang adil dan berkeadilan gender.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Edukasi Hukum; Kesadaran Hukum Masyarakat

Abstract
This article discusses the community's low legal awareness of domestic violence, especially in rural areas such as Cawas Village, which has led to minimal reporting and protection of victims. The purpose of this article is to improve the community's legal understanding of domestic violence and encourage active participation in efforts to prevent and report domestic violence. The method used is a participatory approach through interactive legal counselling and pro bono advocacy, with empirical studies based on direct observation in the field and interviews with residents. Shows that interactive counselling succeeded in increasing residents' legal literacy related to domestic violence, especially in understanding forms of violence and victims' rights. Participants showed positive responses, but challenges still arise in the form of fear of reporting and social stigma against victims. The involvement of community leaders proved important in creating safe spaces and supporting legal protection at the village level. Therefore, sustainable and community-based legal education is essential to build a just and gender-equitable legal culture

Keywords*: Domestic Violence; Legal Education; Community Legal Awareness*

PENDAHULUAN

Edukasi hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban, mencegah terjadinya kekerasan, dan mendorong pelaporan serta penegakan hukum yang efektif. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa KDRT adalah tindakan melawan hukum dan seringkali menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi, bukan pelanggaran hak asasi manusia. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan korban enggan melapor karena rasa malu, takut, atau tidak tahu langkah hukum yang dapat diambil, sehingga kekerasan terus berulang dan korban tidak mendapatkan perlindungan yang layak (S et al., 2024).

Edukasi hukum berperan penting dalam memberikan pengetahuan tentang bentuk-bentuk KDRT, konsekuensi hukumnya, serta mekanisme perlindungan dan bantuan hukum yang tersedia. Melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum, masyarakat dapat lebih memahami Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, serta pemulihan fisik dan psikologis (Sugiharto & Khasanah, 2024). Selain itu, edukasi hukum juga membantu mengubah norma dan budaya yang selama ini menormalisasi kekerasan, serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus KDRT.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental korban. Berbagai studi menunjukkan bahwa korban KDRT kerap mengalami trauma psikologis, tekanan emosional berkepanjangan, rasa takut yang menetap, serta gangguan kecemasan dan depresi. Trauma tersebut sering menciptakan kondisi psikologis yang melemahkan kemampuan korban untuk bertindak atau melindungi diri, termasuk hilangnya keberanian untuk melapor akibat rasa malu, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, maupun ketakutan terhadap pembalasan dari pelaku. Dalam konteks masyarakat perdesaan seperti Desa Cawas, faktor psikososial tersebut diperkuat dengan norma budaya yang memandang KDRT sebagai urusan domestik, sehingga korban semakin terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan psikologis maupun perlindungan sosial yang memadai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak dapat dipisahkan dari penguatan aspek psikologis masyarakat. Penyuluhan hukum yang bersifat interaktif memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran psikologis kolektif, terutama dengan menyediakan ruang dialog yang aman bagi warga untuk memahami pola kekerasan, mengenali dampak psikologisnya, serta menumbuhkan keberanian untuk mencari bantuan hukum. Penyuluhan juga menjadi sarana pemulihan psikologis sosial, karena dapat mengurangi stigma terhadap korban dan memecah budaya diam (*culture of silence*) yang selama ini menghambat pelaporan kasus KDRT. Oleh karena itu, urgensi kegiatan pengabdian ini tidak hanya terletak pada peningkatan literasi hukum, tetapi juga pada upaya memperkuat ketahanan psikologis masyarakat dalam menghadapi dan mencegah kekerasan domestik.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan landasan hukum utama di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah, menindak, dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. UU ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak pidana yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum kepada korban, baik perempuan, anak, maupun anggota keluarga lainnya, serta mengatur mekanisme penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, dan pemulihan korban. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan peran negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus KDRT, termasuk pemberian sanksi pidana bagi pelaku (Chrisbiantoro & Yusuf, 2023).

Dengan adanya UU ini, korban KDRT memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan hak-haknya, serta mendorong perubahan paradigma bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi masalah privat, melainkan masalah publik yang harus diatasi bersama.

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya warga Cawas Klaten, mengenai hak dan kewajiban hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Melalui penyuluhan interaktif, masyarakat diharapkan mampu: 1) Mengenali bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. 2) Memahami hak-hak hukum korban KDRT serta jalur dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia, termasuk peran aparat penegak hukum, lembaga layanan, dan bantuan hukum. 3) Menumbuhkan kesadaran hukum dan keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan demi perlindungan diri, keluarga, dan lingkungan sosial yang lebih aman. 4) Mendorong terbentuknya budaya hukum yang berpihak pada keadilan dan keberdayaan korban di lingkungan masyarakat. Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan warga tidak hanya menjadi lebih sadar hukum, tetapi juga aktif dalam menciptakan lingkungan keluarga yang bebas dari kekerasan dan mendukung pemulihan korban secara menyeluruh.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan pendidikan hukum kepada masyarakat yang dikombinasikan dengan penyuluhan interaktif dan advokasi berbasis literasi hukum. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah rendahnya pemahaman hukum warga terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mendorong keberanian dalam melaporkan serta menolak segala bentuk kekerasan di lingkup rumah tangga. Kegiatan utama berupa penyuluhan hukum yang diberikan secara langsung kepada masyarakat pada 18 Juli 2025 di Balai Desa Cawas, Kabupaten Klaten. Dalam kegiatan ini, pelaksana pengabdian bertindak sebagai advokat yang memberikan pemahaman sekaligus membuka akses konsultasi hukum secara pro bono bagi peserta yang ingin menyampaikan permasalahan pribadi terkait kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan juga diberikan bagi peserta yang ingin memahami lebih lanjut tentang prosedur hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, meliputi warga umum, kader PKK, tokoh masyarakat, serta pemuda dan pemudi desa. Tingkat kehadiran dan partisipasi peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan penyuluhan hukum, khususnya terkait isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih menjadi persoalan laten di lingkungan keluarga. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta terlibat secara aktif, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan yang diajukan bersifat praktis dan kontekstual, antara lain mengenai prosedur pelaporan KDRT secara hukum, jenis bukti yang diperlukan untuk melindungi korban, serta mekanisme pengaduan ketika pelaku kekerasan merupakan suami atau anggota keluarga dekat. Partisipasi aktif ini menunjukkan adanya kebutuhan nyata masyarakat terhadap informasi hukum yang aplikatif dan mudah dipahami.

Selain itu, beberapa peserta dengan berani menyampaikan pengalaman pribadi maupun kasus KDRT yang terjadi di lingkungan sekitar, yang sebelumnya cenderung tidak terungkap karena dianggap sebagai aib atau persoalan privat keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil menciptakan ruang dialog hukum yang aman dan inklusif. Keberadaan sesi advokasi terbuka pasca-penyuluhan juga dimanfaatkan oleh peserta untuk berkonsultasi secara langsung dengan narasumber yang berprofesi sebagai advokat, sehingga kegiatan ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat.

Hasil kegiatan secara umum menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep KDRT, bentuk-bentuknya, serta hak dan kewajiban hukum dalam lingkup rumah tangga. Penyuluhan hukum di tingkat desa terbukti mampu mendorong keberanian masyarakat untuk menyikapi ketidakadilan dan kekerasan domestik secara lebih sadar hukum.

Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan Interaktif

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kerap disebut sebagai kejahatan tersembunyi atau hidden crime karena berlangsung di ranah domestik dan tertutup dari pengawasan publik, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan dan tidak tercatat oleh aparat penegak hukum (Syayuthi et al, 2025). Kegiatan penyuluhan secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang KDRT. Sebelum penyuluhan, banyak warga yang belum memahami bahwa KDRT adalah pelanggaran hukum dan bukan sekadar masalah rumah tangga. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan pengetahuan, baik mengenai definisi, bentuk-bentuk KDRT, maupun hak-hak perlindungan hukum bagi korban. Evaluasi di komunitas lain juga menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pencegahan KDRT setelah kegiatan penyuluhan (Sinaga et al., 2023).

Respon peserta terhadap materi penyuluhan umumnya sangat positif. Peserta merasa lebih paham tentang pentingnya perlindungan hukum dan peran masyarakat dalam mencegah serta menangani KDRT. Peserta juga menjadi lebih sadar bahwa perlindungan terhadap korban KDRT adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan keluarga korban. Penyuluhan berhasil mengubah persepsi masyarakat bahwa KDRT bukan lagi dianggap sebagai urusan privat, melainkan masalah sosial dan hukum yang harus ditangani bersama. Melalui penjelasan hukum dan diskusi, masyarakat mulai memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban dan melaporkan kasus KDRT.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok sangat mendukung partisipasi aktif warga. Peserta didorong untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman, sehingga suasana menjadi lebih terbuka dan warga lebih berani mengungkapkan pertanyaan atau pengalaman terkait KDRT. Metode ini juga memudahkan pemahaman materi dan memperkuat keberanian masyarakat untuk mengambil tindakan jika menemukan kasus KDRT di lingkungan mereka. Penyuluhan dengan metode interaktif terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, mengubah persepsi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan serta penanganan KDRT.

Tantangan Sosial dan Peran Strategis Komunitas dalam Pencegahan KDRT

Hambatan kultural dan sosial menjadi faktor utama yang membuat korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) enggan melapor. Stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan terhadap pembalasan dari pelaku sering kali menahan korban untuk mencari bantuan atau melaporkan kasusnya. Ketergantungan ekonomi pada pelaku juga memperkuat posisi korban dalam lingkaran kekerasan, karena korban khawatir kehilangan sumber penghidupan jika melapor. Norma budaya yang menoleransi kekerasan, tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga, serta pengaruh komunitas dan agama turut memperkuat hambatan ini. Selain itu, korban juga menghadapi rasa tidak percaya pada aparat penegak hukum dan layanan sosial, serta kekhawatiran akan perlakuan diskriminatif atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar.



Gambar 2. Interaktif Warga

Di sisi lain, peran tokoh masyarakat, kader PKK, dan aparat desa sangat penting sebagai jembatan antara korban dan sistem hukum. Mereka dapat memberikan edukasi, membangun kepercayaan, serta memfasilitasi akses korban ke layanan hukum dan sosial. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada pemahaman, pelatihan, dan sensitivitas mereka terhadap isu KDRT. Kurangnya pelatihan, bias budaya, dan minimnya koordinasi antar lembaga sering kali menghambat respons yang inklusif dan responsif terhadap korban. Tantangan lain adalah adanya kecenderungan untuk menormalkan kekerasan atau menganggapnya sebagai urusan privat keluarga, sehingga intervensi dari tokoh masyarakat atau aparat desa menjadi terbatas.

Analisis kritis menunjukkan bahwa membangun ekosistem hukum yang inklusif dan responsif memerlukan integrasi antara edukasi publik, penguatan kapasitas tokoh masyarakat, serta reformasi layanan hukum dan sosial agar lebih peka terhadap kebutuhan korban. Kolaborasi lintas sektor, pelatihan berkelanjutan, dan perubahan paradigma budaya sangat diperlukan untuk memutus siklus kekerasan dan mendorong korban agar berani melapor.

Telaah Sila ke-2 Pancasila terkait KDRT

Sila kedua Pancasila, "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*", mengandung nilai dasar tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan dalam perlakuan, serta keberadaban dalam sikap dan tindakan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sila ini menjadi pijakan etik yang menolak segala bentuk kekerasan yang merendahkan kemanusiaan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi (Meyrina et al., 2025).

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk nyata dari tidak dimanusiakannya individu dalam lingkup keluarga. Ketika relasi suami-istri atau orang tua-anak dilandasi oleh dominasi, kekuasaan yang timpang, dan tindakan menyakiti, maka nilai kemanusiaan yang adil dan beradab telah dilanggar. Relasi dalam keluarga seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan, saling menghargai, dan penghormatan terhadap hak serta martabat masing-masing anggota keluarga.

Dalam hal ini, penting ditegaskan bahwa nilai kemanusiaan dalam Pancasila juga mengandaikan kesadaran moral individu untuk *memanusiakan manusia*, yakni memperlakukan orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan yang memiliki derajat dan hak yang sama. Nilai ini menjadi landasan etis yang mendasari berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri (Pasal 31), kewajiban suami melindungi istri (Pasal 34), serta kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak (Pasal 45 ayat 1) (Sukardi et al., 2021).

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar sila kedua Pancasila. Penanggulangannya bukan hanya melalui jalur hukum, tetapi juga melalui penguatan kesadaran nilai kemanusiaan dalam diri setiap warga negara. Implementasi nilai ini diharapkan melahirkan keluarga yang adil, beradab, dan bermartabat sebagai fondasi bagi terciptanya masyarakat dan bangsa yang damai serta sejahtera.

Dampak Psikologis KDRT dan Perubahan Kesadaran Masyarakat Setelah Penyuluhan

Kegiatan sosialisasi ini secara signifikan meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak-hak hukum korban KDRT, sejalan dengan temuan berbagai program penyuluhan bahwa edukasi berbasis UU No. 23 Tahun 2004 mampu mengangkat pengetahuan masyarakat tentang bentuk KDRT dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Berdasarkan Pasal 26-31, korban berhak memperoleh perlindungan dari kepolisian, pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi sosial, yang dalam praktiknya difasilitasi melalui lembaga layanan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang menyediakan pengaduan, rujukan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, hingga *safe house* bagi korban. Peserta juga diperkenalkan pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan agama dan lembaga bantuan hukum lain yang memberi konsultasi, pendampingan litigasi maupun nonlitigasi, serta advokasi kebijakan secara gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Peningkatan pemahaman tentang hak-hak ini penting untuk mendorong korban dan masyarakat berani melapor, memanfaatkan layanan yang tersedia, dan memutus siklus kekerasan dalam rumah tangga (Kurnia Pradana et al., 2025).



Gambar 3. Akses konsultasi hukum secara pro bono oleh perangkat desa

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT sering mengalami trauma psikologis seperti ketakutan kronis, gangguan kecemasan, depresi, dan perasaan tidak berdaya (*learned helplessness*), yang dapat menghambat fungsi sosial dan emosional mereka (Enache et al., 2025). Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan korban untuk menarik diri dari lingkungan sosial akibat rasa malu, tekanan keluarga, dan ketakutan terhadap pembalasan dari pelaku, sehingga korban sering kali mengalami isolasi sosial dan kesulitan mencari pertolongan (Aziz et al., 2025). Stigma sosial di masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, memperburuk kondisi psikologis korban karena mereka kerap dianggap membawa aib keluarga atau dipersalahkan atas terjadinya konflik domestik, sehingga korban semakin enggan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya dan cenderung menahan penderitaan secara diam-diam (Masih et al., 2024). Kesaksian dari seseorang yang hadir dalam suatu peristiwa, melihat dengan mata kepalanya sendiri, merasakan, dan mengalaminya, sehingga dia benar-benar mengetahuinya dan dapat dipercaya di hadapan pengadilan dengan memberikan kesaksian untuk menetapkan hak-hak orang lain (Wibowo & Pradana, 2024).

Pelaksanaan penyuluhan hukum interaktif dalam kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemulihan dan penguatan aspek psikologis masyarakat. Interaksi langsung antara peserta dengan narasumber mendorong terciptanya ruang aman (*safe space*) yang memungkinkan peserta, terutama perempuan untuk mengekspresikan pengalaman, kekhawatiran, dan pertanyaan yang selama ini terpendam. Situasi ini tidak hanya memperkuat kepercayaan diri peserta, tetapi juga menumbuhkan rasa aman untuk berbicara mengenai isu KDRT tanpa takut distigma. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dari perspektif psikologis, di mana masyarakat mulai memandang KDRT sebagai persoalan publik yang patut dibicarakan, bukan lagi isu privat yang harus disembunyikan. Lebih jauh, penyuluhan berfungsi sebagai bentuk *psychological empowerment*, yakni proses pemberdayaan psikologis yang memperkuat keyakinan individu dan komunitas bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bertindak, melapor, dan mendampingi korban secara lebih berani dan responsif.

Transformasi ini tampak dari meningkatnya intensitas dialog kritis selama sesi penyuluhan serta keberanian sebagian peserta untuk mengungkapkan kasus pribadi maupun pengalaman di lingkungan sekitar. Proses ini menandai perubahan pola pikir kolektif yang lebih peduli terhadap kesejahteraan psikologis korban dan lebih responsif terhadap mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi hukum, tetapi juga berperan dalam memulihkan kondisi psikologis korban dan memperkuat ketahanan mental masyarakat dalam menghadapi persoalan KDRT. Pendekatan hukum yang dipadukan dengan pemahaman psikologis terbukti mampu menghasilkan perubahan yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di tingkat lokal.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, telah berhasil dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Melalui metode penyuluhan interaktif yang dikombinasikan dengan pendekatan advokasi, kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta prosedur perlindungan hukum yang dapat diakses. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mengalami peningkatan literasi hukum, terutama dalam membedakan antara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Selain itu, penyuluhan ini juga membuka ruang dialog yang konstruktif dan inklusif, sehingga mendorong peserta untuk lebih terbuka dalam membahas isu KDRT yang sebelumnya dianggap tabu.

Meskipun demikian, masih ditemukan tantangan berupa rendahnya keberanian untuk melapor, adanya ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta stigma sosial yang melekat pada korban. Serta, kurangnya kesadaran pada masyarakat mengenai nilai kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai pancasila pada sila kedua. Oleh karena itu, edukasi hukum perlu terus

dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, kader PKK, dan pemuda sebagai agen perubahan dalam membangun budaya hukum yang lebih adil dan berpihak pada korban. Secara umum, kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara partisipatif dan berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat perlindungan terhadap korban KDRT di tingkat lokal.

SARAN

Saran penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengembangan kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika psikologis korban KDRT dan pengaruh pendekatan edukasi hukum terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Penelitian lanjutan perlu mengintegrasikan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memetakan hubungan antara tingkat literasi hukum, kondisi psikologis korban, serta keberanian masyarakat dalam melakukan pelaporan. Selain itu, penelitian mendatang penting untuk memperluas cakupan wilayah dan melibatkan variabel pembanding antar desa atau kecamatan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas model penyuluhan hukum berbasis komunitas. Pendekatan longitudinal juga direkomendasikan untuk mengukur konsistensi dampak penyuluhan terhadap perubahan kesadaran hukum dan psikologis masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Melalui pengembangan tersebut, penelitian berikutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan metodologis yang lebih kuat dalam pengembangan model intervensi hukum dan sosial terkait pencegahan KDRT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, yang secara khusus ditujukan kepada Lurah Desa Cawas beserta jajaran perangkat desa atas izin, fasilitas, dan dukungan penuh selama kegiatan berlangsung, Ketua RT dan RW setempat atas bantuan mobilisasi warga serta penyebaran informasi kegiatan, ibu-ibu PKK sebagai mitra aktif yang berperan penting dalam menciptakan suasana diskusi yang partisipatif, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta atas kontribusi dalam membantu pelaksanaan teknis kegiatan sekaligus menumbuhkan semangat perubahan sosial di lingkungan sekitar, serta segenap warga masyarakat yang telah hadir dan berpartisipasi secara aktif sepanjang kegiatan berlangsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat, proof-readers, serta para advisor yang telah memberikan masukan dalam penyempurnaan penulisan artikel ini. Tidak lupa, penghargaan diberikan kepada Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta dan Pusat Bantuan Hukum PERADI Sukoharjo yang telah memberikan dukungan moral dan institusional dalam pelaksanaan program pengabdian ini. Segala bentuk keterlibatan dan kontribusi tersebut sangat berarti dalam mendukung tercapainya tujuan pengabdian ini, yaitu membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan KDRT secara adil dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, A., Khan, S., Gul, S., & Khan, N. U. (2025). Understanding the Experiences of Women Affected by Domestic Violence: A Qualitative Study at Saidu Teaching Hospital. *Social Science Review Archives*. https://doi.org/10.70670/sra.v3i3.849

Chrisbiantoro, C., & Yusuf, H. (2023). Domestic Violence Based on Law No. 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence. *Journal of Social Research*. https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1343

Enache, A.-L., Oroian, B., Schipor, P.-D., Vornicu, C., Soveja, A., Marusic, R.-I., & Nechita, P. (2025). The impact of domestic violence on mental health: A case report. *Bulletin of Integrative Psychiatry*. https://doi.org/10.36219/bpi.2025.2.11

Kurnia Pradana, A. F., Susetyo, D. T., & Purwanti, A. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Masalah Sosial Modern Melalui Sosialisasi Di Kelurahan Ngringo, Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Indonesia Mengabdi*, *4*(3

SE-Articles), 33–39. https://doi.org/10.55080/jim.v4i3.1665

Masih, M., Wagstaff, C., & Kaur-Aujla, H. (2024). The global psychological and physical effects of domestic abuse and violence on South Asian women: a qualitative systematic review. *Frontiers in Global Women's Health*, *5*. https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.1365883

Meyrina, L., Achdiani, Y., & Nastia, G. I. P. (2025). Kekerasan Rumah Tangga terhadap Ibu dan Anak: Kajian Sistematis dan Solusi Multidisipliner di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *2*(10).

S, M. F. E., Florensia, I., Prisma, J., & Batanta, R. (2024). Legal Protection Counseling For Domestic Violence In Lau Gumba Village. *Pedagogic Research-Applied Literacy Journal*. https://doi.org/10.70574/xd4zqm45

Sinaga, M. H. A. P., Rizky, M. C., & Rafianti, F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*. https://doi.org/10.47065/jrespro.v4i2.4534

Sugiharto, J., & Khasanah, I. L. (2024). Tindak Pidana Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Istri sebagai Korban dan Penerapan Hukumnya di Pengadilan Negeri Sukoharjo. *IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice*. https://doi.org/10.61476/w2j9nt75

Sukardi, E., Pasaribu, D., & Kwang, V. C. (2021). Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga akibat covid-19 perspektif teori keadilan bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, *9*(1), 11–24.

Syayuthi et al. (2025). Penyuluhan Hukum KDRT Bagi Ibu Rumah Tangga: Mengenal Hak, Perlindungan, dan Langkah Hukum untuk Kesehatan dan Keselamatan IRT. *Jurnal Medika: Medika*, *4*(4 SE-Articles), 1140–1144. https://doi.org/10.31004/qdwhaa98

Wibowo, M. K. B., & Pradana, A. F. K. (2024). The Use of Oath Evidence and Its Implementation (Study in Surakarta Religious Court). *Alauddin Law Development Journal*, *6*(2), 337–347.